

## **PUTUSAN**

Nomor 6/G/2025/PTUN.BNA

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

#### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara:

**MUHAMMAD QUSYASYI**, berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Mesjid, Gampong Sangkelan, Kemukiman Lhok Weeng, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Teuku Musliadi, S.H.
2. Sayed Habiburrahman, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hakum Pada "Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum TEUKU MUSLIADI, S.H. & PARTNER, yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, domisili elektronik teukumusliadi9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### **Lawan**

**BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH**, Tempat Kedudukan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 295, Landing-Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Fadhil, S.H., M.H.**